

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat¹. Pemerintah sebagai pemimpin di dunia hendaknya mengatur masyarakat untuk dapat hidup dalam kesejahteraan salah satunya dengan menerbitkan peraturan. Sebuah peraturan yang baik tidak hanya berfokus pada legalitas, namun juga harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sehingga tercapai tujuan syariah. Tokoh kontemporer dalam bidang *Maqāṣid Syarī'ah* yakni Jamāluddīn 'Aṭīyyah Muḥammad melakukan reorientasi konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang terkenal dengan lima *dharūriyyāt*, yang kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik. *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut dilihat melalui kebutuhan individu sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran, fungsi negara beserta kewajiban sebagai pusat penyedia kesejahteraan. Diantara 4 ruang lingkup tersebut, salah satunya adalah *Maqāṣid Syarī'ah* dalam ruang lingkup publik².

Desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bantuan. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat

¹ Ika Nazilatur Rosida Zakariya, A. Fahmi, Rizka Dwita Nurhayati, "Peran Jaminan Sosial Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqoshid Syariah The Role of Social Security in Building Community Welfare from the Perspective Of," *Journal of Community Development and Disaster Management* 7, no. 1 (2025): 209–27.

² Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36.

hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri³. Bentuk kewenangan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat di tempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap besandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif serta untuk kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa⁴.

Kabupaten bangkalan menempati peringkat terendah dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur, menandakan bahwa wilayah ini masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Berdasarkan data kementerian desa tahun 2022, mayoritas desa di bangkalan (85,65%) berstatus “berkembang”, hanya 13,08% yang berstatus “maju”, dan sangat sedikit (1,27%) yang berstatus “mandiri”⁵. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerbitkan regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama yang di atur dalam Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021. Setiap BUMDes di Kabupaten Bangkalan yang di dirikan dan di kelola menggunakan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan diharapkan menjadi motor penggerak

³ Achmad Yudha Heryana and Pratiwi Nurhascaryani, “Implementasi Kebijakan Bumdes Berbadan Hukum Di Kabupaten Sumenep Pwovinsi Jawa Timur,” 2025.

⁴ Fatima Larat, Hasanna Lawang, and Muhammad Syahrul, “Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Aha Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara),” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 3, no. 2 (2025): 30–36.

⁵ Sutikno, Mohd Syukri Hanapi, and Alifah Rohmah Idealis, “Do Village Funds Have an Influence on Poverty Alleviation in the Village?,” *E3S Web of Conferences*, 2024.

ekonomi desa, meningkatkan kemandirian, dan mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan semestinya, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat desa.

Melalui *website* Kabupaten Bangkalan, bangkalankab.go.id menginformasikan bahwa BUMDes di Kabupaten Bangkalan terus menunjukkan perkembangan positif. Menurut data Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes PDTT, sampai dengan bulan juli 2023 sebanyak 77 BUMDes sudah terverifikasi nama sedangkan sebanyak 47 BUMDes sudah berbadan hukum⁶. Melalui studi ini, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut apakah kegiatan ekonomi atau pelayanan umum pada BUMDes yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat yang di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Ummah* Jamāluddīn ‘Aṭīyyah Muḥammad”. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana peraturan tersebut sesuai dengan *Maqāṣid al-Ummah*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk program BUMDes di Desa Kamal melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021?

⁶ eko dian Wahyudi, “DPMD Terus Dorong BUMDes Di Kabupaten Bangkalan Untuk Berbadan Hukum,” pemerintah kabupaten bangkalan, 2023, [https://bangkalankab.go.id/read/berita/4727-dpmd-terus-dorong-bumdes-di-kabupaten-bangkalan-untuk-berbadan-hukum#:~:text=BADAN Usaha Milik Desa \(BUMDes\) di Kabupaten Bangkalan,Sedangkan yang sudah berbadan hukum sebanyak 47 BUMDes.](https://bangkalankab.go.id/read/berita/4727-dpmd-terus-dorong-bumdes-di-kabupaten-bangkalan-untuk-berbadan-hukum#:~:text=BADAN%20Usaha%20Milik%20Desa%20(BUMDes)%20di%20Kabupaten%20Bangkalan,Sedangkan%20yang%20sudah%20berbadan%20hukum%20sebanyak%2047%20BUMDes.)

2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Ummah* dalam menilai keberadaan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang BUMDes/ BUMDes Bersama ?

1.3. Sasaran Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian atau objek adalah Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di uraikan maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan perspektif *Maqāṣid al-Ummah*.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Bagi peneliti manfaatnya yakni dapat mengembangkan ilmu hukum bisnis syariah, selain itu juga dapat mengetahui keselarasan peraturan pemerintah dalam perspektif *Maqāṣid al-Ummah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademis dan masyarakat sebagai tambahan informasi dalam wawasan baru khususnya mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 dalam perspektif *Maqāṣid al-Ummah*.
- b. Bagi penulis, yakni sebagai laporan akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum islam di Universitas Trunojoyo Madura dan juga sebagai tambahan ilmu baru.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi semua kalangan dan khususnya untuk peneliti lainnya yang tertarik untuk

mendalami kajian terkait Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 dalam perspektif *Maqāṣid al-Ummah*.

1.6. Luaran Kegiatan Penelitian

Tabel 1. 1
Luaran Kegiatan Penelitian

No	Luaran Kegiatan Penelitian	Keterangan	
		Belum Tercapai	Tercapai
1	Proposal Penelitian		
2	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian		
	Laporan Akhir MBKM Penelitian		
4	Poster		
5	Draft Artikel Ilmiah		

Sumber : Peneliti, 2025.

1.7. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2
Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tahun 2025						
No	Jenis kegiatan	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Koordiniasi					
2	Penyusunan proposal					
3	Bimbingan penyusunan proposal					
4	Pelaksanaan penelitian lapangan					
5	Logbook					
6	Poster					
7	Seminar internasional					
8	Penyusunan laporan kemajuan					
9	Penyusunan laporan akhir					

Sumber. Peneliti, 2025